



PENETAPAN

Nomor 0253/Pdt.P/2022/PA.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan perwalian yang diajukan oleh :

PEMOHON , Tempat Tanggal Lahir Malang, 15-05-1975, Agama Islam, Pendidikan S.1, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Kota Malang. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada JUMADHI ARAHAB, S.HI, Advokat Pada Kantor JR-ARAHAB & PARTNERS, beralamat di Jalan Bauksit No. 1-B, Kelurahan Purwantoro, Kec. Blimbing, Kota Malang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Juni 2022, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Malang No. 407/Kuasa/6/2022/PA.Mlg tanggal 08 Juni 2022 selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Juni 2022, telah mengajukan permohonan Perwalian Anak yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang pada tanggal 07 Juni 2022, dengan dalil-dalil permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari sabtu tanggal 06 Desember 1997, bertepatan dengan 06 Sya'ban 1418 di Malang, antara Pemohon dan Suami, telah melansungkan pernikahan dan tercatat secara sah sebagaimana Kutipan Akta Nikah No:, yang dikeluarkan oleh Kantor

Hal. 1 dari 12 halaman. Penetapan Nomor 0253/Pdt.P/2022/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Blimbing atas nama dan
....., yang mana selama pernikahan tersebut antara Pemohon
dengan almarhum Suaminya telah dikaruniai 3 (*tiga*) orang anak yang
masing-masing diberi nama:

- 1.1., laki-laki, lahir di Malang, pada tanggal XX-12-20XX,
usia XX Tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Mahasiswa,
beralamat domisili di Kota Malang, Jawa Timur;
- 1.2., Telah meninggal Dunia Pada hari minggu tanggal
XX Mei 20XX;
- 1.3., laki-laki, lahir di Malang, pada tanggal XX-02-20XX,
usia 10 Tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pelajar,
beralamat domisili di Kota Malang, Jawa Timur;
2. Bahwa dari ke 2 (dua) anak yang masih hidup tersebut saat ini diketahui
ada 1 (*satu*) orang yang belum dewasa (*masih dibawah umur*) yang
bernama (usia 10 tahun) sebagaimana ketentuan hukum
yang berlaku belum diperkenankan untuk melakukan suatu perbuatan yang
berkaitan dengan hukum, untuk mewakili kepentingan anak yang belum
dewasa (*masih dibawah umur*) tersebut perlu ditunjuk Pemohon sebagai
Wali sehubungan dengan adanya suatu perbuatan hukum kelak dikemudian
hari;
3. Bahwa suami Pemohon bernama, tersebut pada tanggal 06
Juni 2021 telah meninggal dunia di Malang karena sakit, sebagaimana
Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan
Cacatan Sipil Kota Malang Nomor., tertanggal 21 juli 2021;
4. Bahwa setelah kematian Ayah kandung, maka anak-anak ter sebut menjadi
tanggungjawab dan berada dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon
sebagai Ibu kandung dari anak-anak tersebut dan tinggal bersama
Pemohon;
5. Bahwa untuk mewakili atas keperluan kepengurusan surat-surat berharga
yang berkaitan dengan hak-hak anak dibawah umur dan seterusnya
terhadap harta bersama Pemohon dan almarhum suami Pemohon yaitu
barang tidak bergerak yang sebagian termasuk bagian atas hak anak

Hal. 2 dari 12 halaman. Penetapan Nomor 0253/Pdt.P/2022/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon yang saat ini masih belum dewasa, maka sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan adanya suatu tindakan-tindakan lain yang berkaitan dengan hukum kelak dikemudian hari perlu ditunjuk/ditetapkan adanya seorang Wali yang diperlukan ijin dari Ketua Pengadilan Agama yang berwenang;

6. Bahwa terhadap hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Malang c.q. Hakim Yang memeriksa Permohonan Perwalian agar berkenan menetapkan Perwalian kepada Pemohon yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama, yang belum dewasa (masih dibawah umur) tersebut untuk mewakili atas keperluan kepengurusan surat-surat berharga yang berkaitan dengan hak-hak anak dibawah umur dan seterusnya terhadap harta bersama Pemohon dan almarhum suami Pemohon yang bernama, yaitu berupa barang tidak bergerak yang sebagian termasuk merupakan bagian atas anak Pemohon yang masih belum dewasa (*masih dibawah umur*);
7. Bahwa Pemohon mengajukan diri sebagai Wali terhadap anak Pemohon untuk mewakili atas keperluan yang berkaitan dengan hukum anak pemohon;
8. Bahwa sejak meninggalnya almarhum hingga diajukannya permohonan ini tidak ada pihak lain yang menyatakan keberatan atas permohonan Pemohon tersebut diatas;
9. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini dengan alasan sebagai berikut:
 - 9.1. Bahwa dalam rangka mengurus diri dan hak anak- anak tersebut atas bagian harta dan peninggalan ayah kandung anak tersebut;
 - 9.2. Bahwa anak tersebut butuh perlindungan, pengawasan dari Pemohon sebagai ibu kandung dan wali atas anak tersebut;
 - 9.3. Bahwa Pemohon bersedia dan bertanggungjawab serta tanpa paksaan mengasuh dan memelihara anak tersebut sehingga dewasa dan hidup mandiri;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 3 dari 12 halaman. Penetapan Nomor 0253/Pdt.P/2022/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Malang c.q. Hakim yang memeriksa berkenan untuk memanggil Pemohon dan memeriksa serta selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak kandung Pemohon dengan almarhum yang bernama bin, umur 10 (sepuluh) tahun, agama Islam;
3. Menetapkan, membebaskan Pemohon untuk membayar seluruh biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasa hukumnya datang menghadap sendiri di muka sidang, dan Majelis Hakim telah menasehati Pemohon tentang tugas dan tanggung jawab sebagai wali dalam perwalian, namun Pemohon tetap pada pendiriannya, dan selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang, tanggal 20-07-20XX, bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon Nomor :, tanggal 19-07-20XX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang, bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : tanggal 06 Desember 1997, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing, Kota Malang, bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

Hal. 4 dari 12 halaman. Penetapan Nomor 0253/Pdt.P/2022/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor :, tanggal 21 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Malang, bukti tersebut bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran, Nomor, tanggal 03 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Malang, bukti tersebut bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Sebagai Wali yang dibuat dan ditandatangani oleh, ST tanggal 07 Juni, bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh, ST tanggal 07 Juni, bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

Bahwa, disamping itu Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi I : **SAKSI I**, umur 31 tahun, pendidikan SMA, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Malang, di depan sidang saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan suaminya bernama, pada tanggal XX Desember 1997 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing, Kota Malang;
- Bahwa, saksi mengetahui perkawinan Pemohon dengan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama :, umur 18 tahun, (alm.) dan, umur 10 tahun;

Hal. 5 dari 12 halaman. Penetapan Nomor 0253/Pdt.P/2022/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui maksud Pemohon hadir dipersidangan yaitu mengajukan permohonan perwalian 1 orang anaknya yang bernama :
....., umur 10 tahun;
- Bahwa, saksi mengetahui suami Pemohon yang bernama telah meninggal dunia pada tanggal 06 Juni 2021, karena sakit;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah meninggalnya suami Pemohon, anak-anaknya telah diasuh dan dirawat dengan baik oleh Pemohon, dalam keadaan baik dan sehat;
- Bahwa, saksi tahu almarhum mempunyai harta warisan berupa Tabungan di Bank;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon orangnya bertanggung jawab terhadap keluarga, serta Pemohon adalah orang yang jujur dan dapat di percaya;
- Bahwa, saksi mengetahui alasan Pemohon mengajukan perwalian terhadap seorang anaknya, yaitu untuk mengurus harta warisan almarhum, kususnya untuk menutup tabungan atas nama suami Pemohon, karena seorang anak Pemohon tersebut masih dibawah umur sehingga belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum;
- Bahwa, saksi tahu tidak ada pihak yang keberatan kalau Pemohon bertindak sebagai wali atas seorang anaknya tersebut;

Saksi II : **SAKSI II**, umur 39 tahun, pendidikan S1, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Malang, di bawah sumpah saksi menerangkan yang pada pokonya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah adik ipar Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan suaminya bernama, pada tanggal 06 Desember 1997 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing, Kota Malang;
- Bahwa, saksi mengetahui perkawinan Pemohon dengan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama :, umur 18 tahun, (alm.) dan, umur 10 tahun;

Hal. 6 dari 12 halaman. Penetapan Nomor 0253/Pdt.P/2022/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui maksud Pemohon hadir dipersidangan yaitu mengajukan permohonan perwalian 1 orang anaknya yang bernama :
....., umur 10 tahun;
- Bahwa, saksi mengetahui suami Pemohon yang bernama telah meninggal dunia pada tanggal 06 Juni 2021, karena sakit;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah meninggalnya suami Pemohon, anak-anaknya telah diasuh dan dirawat dengan baik oleh Pemohon, dalam keadaan baik dan sehat;
- Bahwa, saksi tahu almarhum mempunyai harta warisan berupa Tabungan di Bank;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon orangnya bertanggung jawab terhadap keluarga, serta Pemohon adalah orang yang jujur dan dapat di percaya;
- Bahwa, saksi mengetahui alasan Pemohon mengajukan perwalian terhadap seorang anaknya, yaitu untuk mengurus harta warisan almarhum, kususnya untuk menutup tabungan atas nama suami Pemohon, karena seorang anak Pemohon tersebut masih dibawah umur sehingga belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum;
- Bahwa, saksi tahu tidak ada pihak yang keberatan kalau Pemohon bertindak sebagai wali atas seorang anaknya tersebut;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetapnya pada permohonannya dan mohon Penetapan;

Bahwa segala hal ihwal yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, untuk ringkasnya uraian Penetapan ini, maka ditunjukkan Berita Acara Sidang tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (2) angka (18) penjelasan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 109

Hal. 7 dari 12 halaman. Penetapan Nomor 0253/Pdt.P/2022/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama Malang;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, Pemohon mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Agama Malang, agar ditetapkan sebagai pemegang hak perwalian dari seorang anaknya yang bernama : bin, umur 10 tahun;

Menimbang, bahwa seorang anak Pemohon tersebut belum dewasa, masih anak-anak, belum bisa melakukan perbuatan hukum atau tindakan hukum, sehingga masih memerlukan perwalian;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti dimuka persidangan berupa, P.1 sampai dengan P.7, bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dengan demikian bukti-bukti Pemohon tersebut secara formil dan materiil dapat diterima, sehingga mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan;

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama : SAKSI I dan SAKSI II, yang telah memberikan keterangan dalam persidangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua saksi Pemohon tersebut diberikan di persidangan didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain saling terkait dan bersesuaian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 172 HIR. jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian kedua saksi Pemohon dipandang telah memenuhi syarat formal dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian dan dari keterangan para saksi tersebut telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Hal. 8 dari 12 halaman. Penetapan Nomor 0253/Pdt.P/2022/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan bukti saksi tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon mempunyai suami bernama, yang telah menikah pada tanggal 06 Desember 1997, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing, Kota Malang, dengan mendapat Kutipan Akta Nikah Nomor :
- Bahwa, perkawinan Pemohon dengan, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama :, umur 18 tahun, (alm.) dan, umur 10 tahun;
- Bahwa, kemudian suami Pemohon yang bernama antara bin, meninggal dunia pada tanggal 06 Juni 2021, karena sakit;
- Bahwa, sejak meninggalnya suami Pemohon, seorang anak almarhum yang bernama : bin, umur 10 tahun, sudah dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon;
- Bahwa, maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian terhadap seorang anaknya adalah untuk bertindak dalam hukum dan untuk mewakili seorang anaknya yang masih dibawah umur, yang belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum;
- Bahwa Pemohon adalah orang baik, jujur, mampu dan cakap, bertanggung jawab dan mampu untuk dibebani tanggung jawab sebagai wali dari adik Pemohon;

Menimbang, bahwa bagi seorang anak yang belum cakap dalam melakukan perbuatan hukum, pasti harus berada dalam kekuasaan seorang wali, karena dengan membiarkan anak tersebut tidak berada dalam kekuasaan perwalian seseorang, maka berarti sama saja dengan telah berbuat dzalim, karena telah menelantarkan diri pribadi anak yang belum dewasa serta harta-harta yang menjadi haknya ex Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah sebagai ibu dari anak yang dimintakan perwalian itu sendiri dan tidak sedang dalam keadaan dicabut

Hal. 9 dari 12 halaman. Penetapan Nomor 0253/Pdt.P/2022/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaanya, yang semestinya berdasarkan Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam secara mutatis mutandis dengan sendirinya Pemohon dapat bertindak sebagai wali dari anaknya tersebut untuk melakukan perbuatan hukum baik didalam maupun diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa disamping itu sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa : *“untuk menjadi wali anak dilakukan melalui Penetapan Pengadilan “ dimana didalam penjelasan Pasal demi Pasalnya dijelaskan bahwa Pengadilan yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah “Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama selain Islam”;*

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai ibu dari anak-anak yang dimintakan perwalian itu sendiri, dan menurut keterangan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah menyatakan bahwa Pemohon dikenal sebagai orang yang baik dan senantiasa berkelakuan baik, jujur adil dan bertanggung jawab tidak pemboros dan sebagainya. Oleh karenanya syarat-syarat sebagai seorang wali sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (4) dan Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon seorang yang mampu dan cakap untuk dibebani tanggung jawab sebagai seorang wali, baik terhadap diri anak itu sendiri maupun terhadap harta-harta yang menjadi hak anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon agar Majelis Hakim menetapkan Pemohon sebagai wali dari seorang anaknya yang bernama :, umur 10 tahun, patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50

Hal. 10 dari 12 halaman. Penetapan Nomor 0253/Pdt.P/2022/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, semua Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (PEMOHON), sebagai wali dari seorang anaknya yang bernama :
 -, umur 10 tahun;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Malang, pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 *Masehi* bertepatan dengan 22 Dzulqa'dah 1443 *Hijriyah*, oleh kami **KETUA MAJELIS** sebagai Ketua Majelis, **HAKIM ANGGOTA** dan **HAKIM ANGGOTA**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. TRIDAYANING SUPRIHATIN, M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon Kuasa Hukumnya;

Ketua Majelis,

KETUA MAJELIS

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Hal. 11 dari 12 halaman. Penetapan Nomor 0253/Pdt.P/2022/PA.Mlg



Panitera Pengganti,

Dra. TRIDAYANING SUPRIHATIN, M.H.

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. ATK	Rp.	75.000,00
3. PNBP Panggilan Pertama	Rp.	10.000,00
4. PNBP Pendaftaran Surat Kuasa	Rp.	10.000,00
5. Biaya Panggilan	Rp.	-
6. Redaksi	Rp.	10.000,00
7. Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 halaman. Penetapan Nomor 0253/Pdt.P/2022/PA.Mlg